

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AN-NAWAWI AL-BANTANI DAN
MASDAR FARID MAS'UDI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

ZUSIANA ELLY TRIANTINI

NIM : 0036 0451

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. M SODIK S.Sos, M.Si**
- 2. FATMA AMILIA S.Ag, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DRS. M Sodik S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Zusiana Elly Triantini

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zusiana Elly Triantini

NIM : 00360451

Judul : "Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran An-Nawawi al Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Ula 1425 H

21 Juni 2004

Pembimbing I



DRS. M Sodik S.Sos, M.Si

NIP: 150275040

Fatma Amilia S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Zusiana Elly Triantini

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zusiana Elly Triantini

NIM : 00360451

Judul : "Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi
Pemikiran An-Nawawi al Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Ula 1425 H
21 Juni 2004

Pembimbing II



Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran An-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas’udi)”

yang disusun oleh

ZUSIANA ELLY TRIANTINI

NIM : 00360451

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Juli 2004/ 5 Jumadil Akhir 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1425 H
29 Juli 2004



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A Malik Madany, MA

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Drs. M Sodik S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji I

Drs. M Sodik S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Sekretaris Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

الاواستو صوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير

ذلك

Ingatlah, Aku berpesan : Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.

Hadis Riwayat at-Turmzi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA ALMAMATER

TERCINTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf		

ل	lâm	ك	ka
م	mîm	ل	'el
ن	nûn	م	'em
و	wâwû	ن	'en
هـ	hâ'	و	w
ا	hamzah	هـ	ha
ي	yâ'	ا	apostrof
		ي	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُرَادِدَات	ditulis	مُرَادِدَات
مَادِدَات	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مَدِينَة	ditulis	مَدِينَة
مَدِينَة	Ditulis	h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

أَلْكَادِمَات	Ditulis	كَادِمَاتْ
		Kadimah al-auliyah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

عَمَلٌ	fathah	ditulis	A
دَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَدٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	ukira
		ditulis	u
		ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	a
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + wa' mati	ditulis	ā
	تَنَسَّى	ditulis	tanāshā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيمٌ	ditulis	karīmī
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	عُرُوسٌ	ditulis	urūṣū

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْتِكُمْ	ditulis	baytā'ikūm
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	qawū

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a' antum
اِيْدَاتُ	ditulis	a' iddat
لَا اِيْشَاكُتُمْ	ditulis	La' isyaka'tum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَامِ	Ditulis	Al-Qiyām

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
السَّمِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوْجِ الْفُرُودِ	Ditulis	Zawf al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على اشرف الاء والرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين.

Tiada kata yang pantas terucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, tiada doa yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pembawa risalah-Nya, Nabi Muhammad s.a.w.

Skripsi ini merupakan pertanggungjawaban penyusun sebagai mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dan berangkat dari kegundahan hati tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan karena ternyata pendiskriminasian terhadap perempuan banyak dilakukan atas nama legitimasi agama.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

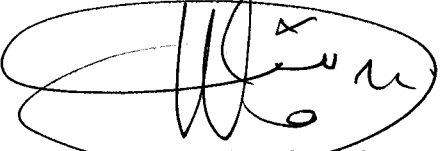
1. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak M. Sodik dan Ibu Fatma Amilia, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penyusun

4. Bapak Abdul Halim selaku penasehat akademik
5. Segenap keluarga Bapak M. Soekardi Abdul Hadi, Ibu Sri Nartutik, Mas Agung dan Mbak Temok, serta Mas Arif. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil
6. Seluruh lembaga perpustakaan yang memberikan banyak sarana dalam terselesaikannya skripsi ini
7. Seluruh anggota Senat Fakultas Syari'ah, terutama Syaifuddin yang berkenan membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
8. Mas Luthfi yang selalu memotifasi hidup dengan penuh cinta, Mas Hadi dan teman-teman yang selalu baik hati, Ulya yang selalu bersama baik sedih maupun gembira, keluarga besar Jurusan PMH yang penuh kompetisi, dan teman-teman asrama barokah serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan selalu menunjukkan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1425 H
1 Juni 2004



Zusiana Elly Triantini

ABSTRAKSI

Hak-hak perempuan dalam perkawinan merupakan wacana yang tidak asing lagi bagi kalangan pemikir perempuan, hal ini nampak ketika banyaknya pemikir perempuan yang mengembangkan wacana hak perempuan walaupun tidak secara khusus membahas tentang hak perempuan dalam perkawinan. Tetapi dari berbagai pemikiran yang muncul tersebut, terdapat berbagai macam kelebihan dan kekurangan baik dari segi metode maupun teori yang dikembangkan.

Persolan penting tentang perempuan dalam perkawinan pada masyarakat patriarki adalah terjadinya sublimasi identitas dan eksistensi diri perempuan pada laki-laki. Sublimasi tersebut tidak nampak sebagai bentuk penindasan secara nyata. Ia berada dalam ruang kesadaran rasionalitas dan psikologis. Ketika dalam kesadaranya, perempuan harus merasa tunduk pada laki-laki dalam konteks perkawinan, maka disaat itu pula persoalan sublimasi rasionalitas perempuan telah bekerja. Ideology patriarki yang dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan lewat institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan negara semakin menemukan kedudukannya dalam perkawinan.

Dalam mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan penyusun menggunakan metode deskriptif analitis yaitu: menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah terdekonstruksinya wacana yang mendiskreditkan perempuan, sehingga menghasilkan wacana baru yang berpihak kepada perempuan, dan sublimasi identitas perempuan dapat dihentikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Karangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN.	
A. Pengertian Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan	23
B. Hak Perempuan dalam Perkawinan Sudut Pandang Ulama dan Feminis Muslim	25

**BAB III PEMIKIRAN AN-NAWAWI AL-BANTANI DAN MASDAR FARID
MAS’UDI TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

A. An Nawawi al Bantani

- 1. Biografi..... 38
- 2. Karya 41
- 3. Pola Pemikiran An Nawawi al Bantani..... 43
- 4. Pendapat An Nawawi al Bantani tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan 45

B. Masdar Farid Mas’udi

- 1. Biografi..... 55
- 2. Karya 56
- 3. Pola Pemikiran Masdar Farid Mas’udi..... 57
- 4. Pendapat Masdar Farid Masudi tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan 59

**BAB IV ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN AN NAWAWI AL BANTANI
DAN MASDAR FARID MASUDI**

A. Fenomena Hak-hak perempuan..... 67

B. Analisis Pemikiran An Nawawi al Bantani dan Masdar Farid Mas’udi tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan..... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran-saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Biografi Ulama100

B. Terjemahan102

C. Curriculum Vitae105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangat terasa bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi hiruk pikuk perbincangan tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan, atau tertindas oleh sistem kehidupan patriarkis. Ada ketidakadilan terhadap mereka, banyak kekerasan seksual terhadap mereka. Sungguh mencegangkan sekaligus menarik ketika diketahui bahwa “agama” telah terlibat dalam arus besar budaya yang tidak bersikap adil terhadap kaum perempuan. Tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan.¹

Masalah status perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di berbagai komunitas. Alasannya jelas, di semua masyarakat patriarki, selama beribu-ribu tahun perempuan telah sepenuhnya tertindas, karena hampir semua masyarakat bersistem patriarki. Karena itu selama berabad-abad menjadi hukum alam bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang

¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. xxiii.

harmonis.² Keharmonisan suatu rumah tangga tak pernah luput dari kerjasama antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang bukan berarti bahwa peran antara suami dan istri dalam keluarga dibedakan, kesan yang tampak adalah seorang istri mempunyai peran dalam wilayah domestik sedangkan seorang suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap seorang istri.

Persoalan penting tentang perempuan dalam perkawinan pada masyarakat patriarki adalah terjadinya sublimasi identitas dan eksistensi diri perempuan pada laki-laki. Sublimasi identitas ini tidak nampak sebagai bentuk penindasan secara nyata. Ia berada dalam ruang kesadaran rasionalitas dan psikologis. Ketika dalam kesadarannya, perempuan merasa harus tunduk pada laki-laki dalam konteks perkawinan, maka disaat itu pula persoalan sublimasi rasionalitas perempuan telah bekerja. Ideologi patriarki yang dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan lewat institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai kebijakan negara semakin menemukan kedudukannya dalam konteks perkawinan.³

Perkawinan dalam masyarakat patriarki, secara sosial lebih dimaknai sebagai penguasaan manusia atas manusia yang mempunyai legitimasi kultural serta struktural dalam masyarakat. Perkawinan lebih dianggap sebagai peristiwa puncak dari supremasi superioritas laki-laki di atas inferioritas perempuan yang mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Lebih singkatnya perkawinan adalah

² Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 3 Vol V (Tahun 1994), hlm. 58.

³ Eko Bambang Subiantoro, "Perempuan dan Perkawinan," *Jurnal Perempuan* No 22, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 12.

sebuah pelegitimasi atas penindasan manusia dalam bingkai kultural, agama dan struktur sosial.⁴

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang perkawinan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi, bersama-sama mentaati perintah agama, bersama-sama melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁵

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT untuk saling melengkapi, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik dan perempuan diberi kelebihan berupa organ reproduksi yang keduanya diharapkan menjalankan fungsi masing-masing, dan hal yang berkaitan dengan finansial dibebankan kepada laki-laki (suami), oleh karena itu nafkah keluarga merupakan salah satu perangkat dalam jalannya regenerasi dan bukan merupakan legitimasi superioritas seorang laki-laki (suami).

Hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat signifikansi yang tinggi di era modern pada umumnya dan di dunia Islam pada khususnya. Secara historis perempuan selalu di bawah laki-laki, kaum perempuan sering dianggap sebagai

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵ Fuad Kauna dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet ke-3 (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998), hlm. 4.

makhluk “*the second sex*” sebagaimana yang dijelaskan oleh *Simon De Beaovoir*, namun demikian semua kesan tersebut telah mengalami perubahan yang sangat cepat.⁶

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau muslimat bukanlah persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, yang salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender.⁷

Model pemikiran yang menempatkan perempuan pada posisi *inferior* di hadapan laki-laki menjadi wacana pemikiran yang berkembang luas di kalangan pesantren, karena itu pesantren digolongkan sebagai lembaga yang mengangkat pola penafsiran yang merugikan hak-hak reproduksi perempuan.⁸ Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan pesantren hingga saat ini masih menggunakan referensi kitab yang notabene sangat menjajah kemerdekaan kaum perempuan seperti kitab *Syarh ‘Uqûd al-Lujjain fi Bayâni Huqûqi az-Zaujain* karya An-Nawawi al-Bantani. Secara umum pemahaman peran perempuan yang diberlakukan di pondok pesantren menyimpan problem mendasar yakni kontradiksi antara konsep yang kaku dan tuntutan aktual yang selalu berubah-ubah. Perbedaan prespektif di kalangan warga pesantren merupakan sebuah

⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyikap Megaskanlcl Doktrin dan Laki-laki* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), hlm. 12.

⁷ Mansour Faqih, “Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender,” *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 63.

⁸ Masdar Farid Mas’udi, “Hak-hak Reproduksi Perempuan,” *Nu Liberal dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 207.

cerminan betapa sukarnya mengkompromikan nilai-nilai ideal dan tuntutan aktual masyarakat.⁹

Syari'ah haruslah dilihat baik dari konteks kulturnya maupun semangat normatif transedentalnya, akan tetapi sekarang ini syari'ah dipandang lebih banyak dari konteks kulturalnya saja. Satu penelitian yang cermat baik atas teks Qur'ân, literatur Hadis maupun karya-karya tafsir perlu dilakukan untuk menyusun kembali atau merekonstruksi hukum Islam sesuai dengan semangatnya yang liberal, humanistik dan progresif.¹⁰

Mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan banyak ulama yang mempertentangkan baik ulama yang masih berpihak terhadap kitab-kitab klasik maupun ulama kontemporer, satu pihak menampakkan pendiskriminasian terhadap perempuan seperti halnya yang terdapat pada kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain fi Bayâni Huqûqi az-Zaujain* karangan An Nawawi yang sangat populer di kalangan pesantren, dalam kitab ini banyak dikutip hadis-hadis yang setelah diteliti ternyata diragukan keberadaannya.¹¹ Penerapan terhadap kajian kitab tersebut menjadikan seorang perempuan merasa bahwa segala sesuatu haruslah dengan ijin seorang suami dan menimbulkan kesan bahwa laki-laki lebih merupakan seorang raja sedangkan perempuan merupakan budak yang dibeli dan

⁹ Farha Ciciek, "Idealnya Peran Perempuan sebagai Ibu dan Istri...! Menelusuri Problema Perempuan di Sebuah Komunitas Revivalis Islam," *Tashwirul Afkar* edisi no 5 (Jakarta : Lakpsedam NU, 1999), hlm. 40.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Jurnal Ulumul Qur'ân*, hlm. 63.

¹¹ Forum Kajian Kitab Kuning berupaya melakukan kajian ulang, khususnya pada pentakhrijan (telaah atas riwayat) Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini, karena di samping ayat-ayat Qur'ân, Hadis juga dijadikan dalil utama bagi pandangan-pandangan yang tertuang dalam kitab ini. Lihat Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab Uqûd al-hujjain* (Yogyakarta : LkiS, 2001), hlm. xiv.

harus melayani suami dengan baik dan menyampingkan haknya sebagai seorang istri.

Pola pikir An Nawawi seperti ini nampaknya terjadi karena di satu sisi beliau tersemangati oleh ajaran Islam, tetapi di sisi lain beliau terkondisikan oleh kultur budaya Timur Tengah tempat beliau tinggal yang menganut sistim patriarkal.¹²

Berbeda dengan Masdar Farid Mas'udi yang memandang bahwa perempuan bukan merupakan seorang pekerja yang harus patuh terhadap atasannya, akan tetapi perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai subyek dalam kehidupan dan memiliki hak yang harus diperhatikan.

Dua perbedaan pemikiran inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk lebih jauh mengkaji tentang wacana hak perempuan yang ditawarkan oleh kedua tokoh karena hingga saat ini hal tersebut masih dalam pertentangan. Di sini penyusun tidak hanya mengkaji dalam prespektif teks saja akan tetapi juga latar belakang sejarah dan konstruk sosial yang ada pada saat masing-masing pemikiran tentang hak-hak perempuan tersebut lahir.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan tentang hal-hal di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi.

¹² Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat. Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 28.

2. Bagaimana pola pemikiran An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola pemikiran yang dikembangkan oleh An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi

Kegunaan

1. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah penelitian tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif dan representatif obyektif bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan lebih bernilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak sekali literatur yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penyusun menggunakan sumber primer antara lain buku Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Di sini Masdar menekankan hak perempuan dalam perkawinan pada hak reproduksi perempuan, seperti hak untuk memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan. Masdar

juga menjelaskan tentang hal-hal yang mendorong terjadinya diskriminasi perempuan dalam rumahtangga.¹³

An-Nawawi al-Bantani dalam kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi az-Zaujain* menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri yang berarti merupakan hak seorang istri adalah pergaulan yang baik, nafkah, mas kawin, penggiliran (bagi yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibadah wajib dan sunnah, pengajaran hukum haid dan kewajiban mentaati suami. Di sini An-Nawawi banyak mengutarakan hadis serta hikayah yang mendukung pemikirannya.¹⁴

Karya An-Nawawi yang lain yang digunakan adalah *Marah Labid, Tafsir Munir*¹⁵ yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân termasuk dalam hal ini tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki. Di sini An-Nawawi juga memaparkan berbagai riwayat sebagai penunjang dalam penafsirannya.

Buku pendukung yang penyusun gunakan antara lain: *Fiqh perempuan* karya Husein Muhammad yang membahas lebih luas tentang hak perempuan dalam perkawinan, dalam buku ini ia memaparkan beberapa hak perempuan dalam perkawinan seperti hak untuk kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak *mu'asyarah bil ma'rûf* dan menggolongkan hak reproduksi pada hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam keluarga. Selain itu dalam buku ini juga

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 21.

¹⁴ Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqûd alLujjain fî Bayâni Huqûqi az-Zaujain*, (Semarang : Toha Putra, t. t), hlm. 3.

¹⁵ Muhammad Nawawi alJawi, *Marâh Labid-Tafsîr Munîr* (Beirut: Darul Fiqr, t..t).

terdapat pendapatnya tentang kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi az-Zaujain*.

Terdapat banyak sekali tanggapan terhadap An-Nawawi al-Bantani antara lain Budhy Munawwar Rachman dalam makalahnya *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman* mengatakan bahwa dalam kitab *Syarh 'Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi az-Zaujain* banyak dikutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap ketaatan total seorang istri terhadap suaminya. Ia mengkritik kitab ini karena kitab ini memandang perempuan hanya bertugas memasak, melahirkan dan berhias untuk suaminya dan menurutnya pandangan *stereotype* dan tipikal terhadap perempuan telah banyak kita jumpai ada pada masyarakat.¹⁶

Pendapat lain yang juga mengkritik pola pemikiran An-Nawawi ada pada buku *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*, dalam buku ini terdapat penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran taqlid.¹⁷

Sama halnya dengan Fatima Mernisi melalui karya-karya seperti *Wanita di dalam Islam*¹⁸ dan *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan*

¹⁶ Budhy Munawwar Rachman, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Konteks Perubahan Zaman," *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, M. Hajar Dewantoro dan Asnawi, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996), hlm. 15-17.

¹⁷ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain* (Yogyakarta : LkiS, 2001)

¹⁸ Fatima Mernisi, *Wanita di Dalam Islam*, terj Yaziar Radianti, cet 1 (Bandung: Pustaka, 1994).

dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki¹⁹, cukup banyak menghadirkan hadis-hadis misoginis yang menurutnya mengandung bias gender sehingga perlu untuk dikaji kembali. Dalam diskursusnya ini ia menganggap bahwa pemahaman agama telah tereduksi karena kentalnya budaya patriarki yang menyebabkan perempuan selalu berada dalam posisi subordinat, sehingga tanpa adanya pembongkaran tradisi Islam yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan misoginis, perempuan akan tetap terdiskriminasi.²⁰

Berbeda dengan pendapat Masdar yang banyak mendapatkan dukungan terutama dari kalangan aktifis perempuan, walaupun pemikiran Masdar tersebut dianggap janggal dan mengandung resiko yang sangat besar karena Masdar tergolong ulama yang memiliki pemikiran *eklektik* dan lebih mengutamakan kemaslahatan umat seperti yang tersebut dalam buku *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*.

Untuk mendukung dalam penulisan biografi, penyusun banyak merujuk pada buku Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syeik Nawawi Al-Bantani Indonesia* yang berisi tentang perjalanan kehidupan An-Nawawi mulai di Indonesia sampai di Makkah, silsilah keturunan dan keluarganya, komentar para tokoh di Makkah atas kiprahnya di dunia keilmuan Islam dan karya-karyanya. Sedangkan untuk biografi Masdar Farid Mas'udi penyusun merujuk pada buku *NU Liberal* yang mengupas tentang ulama kontemporer dan pendapatnya dilengkapi dengan biografi masing-masing tokoh.

¹⁹ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj team LSPPA cet 1 (Yogyakarta: LSPPA, 1995).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

Selain sumber-sumber resmi, yaitu sumber primer dan sekunder, penulisan skripsi ini juga menggunakan sumber-sumber lain baik buku maupun kitab-kitab, artikel atau majalah maupun sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

Dalam skripsi ini penyusun juga mengambil beberapa data dari skripsi dengan judul *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran An Nawawi dan Asghar Ali Engineer*²¹ karya Ade Ismail Fahmi; dan *Perempuan Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim Study atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan*²² karya Rina Widyaningsih.

Banyak buku-buku atau tesis maupun skripsi yang membahas tentang perempuan, namun sejauh ini penyusun belum menemukan yang membahas tentang hak-hak perempuan khususnya hak perempuan dalam perkawinan dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi dan An-Nawawi al-Bantani.

Selain itu penyusun juga menggunakan jurnal-jurnal yang banyak membahas tentang perempuan seperti *Tashwirul Afkar, Jurnal Perempuan* dan *Ulumul Qur'an* serta buku penunjang lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Perempuan tidak pernah lepas dari belenggu laki-laki yang selalu ingin menguasai perempuan. Banyak sejarah yang membicarakan perempuan, bahkan

²¹ Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran an Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

²² Rina Widyaningsih, *Perempuan Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim Study atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

ada pula yang meragukan eksistensi perempuan di dunia ini. Bertambahnya pengetahuan yang diperoleh manusia bertambah pula rasa hormat kepada seorang perempuan. Pada masa kini, perempuan hidup sebagaimana layaknya manusia, dia terhormat seperti laki-laki, tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan perempuan atau perdebatan hakikatnya.²³ Namun permasalahan berubah kepada perbincangan mengenai peran dan hak serta kewajiban perempuan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *missâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴ Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah, yang membedakan keduanya adalah amal perbuatan mereka. Dalam hal hak dan nilai kemanusiaanyapun Allah SWT tidak pernah membedakan antara keduanya, akan tetapi realita yang ada perempuan lebih dipandang sebagai obyek sehingga kurang dihormati.

Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan lebih dipandang sebagai obyek akan tampak nyata dalam kehidupan rumah tangga ketika perempuan sebagai istri dilihat dari kacamata laki-laki selaku suami, dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya,

²³ Achmad Satori Ismail, "Fiqh Perempuan dan Feminisme," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 134.

²⁴ Bustanul Arifin, "Wanita dan Hukum di Indonesia Status dan Kedudukannya dalam Legislasi Indonesia," *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 102.

خيركم خيركم لنساءه وانا خيركم لنسائي²⁵

At-Turmuzi menggunakan redaksi yang berbeda dengan An-Nawawi, redaksinya adalah :

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، و خياركم خيركم لنسائهم خلقاً²⁶

beberapa ayat al-Qur'ân juga menekankan keharusan suami berlaku *ma'rûf* kepada istri. Allah SWT berfirman :

وعا شروهن بالمعروف²⁷

Dan dalam ayat lain :

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة²⁸

Ketentuan hukum di atas tidak banyak diterapkan oleh masyarakat. Sebagaimana yang tercermin dalam kitab kuning, di sini perempuan (istri) lebih dilihat sebagai obyek yang akan dinikahi sedangkan laki-laki (suami) berposisi sebagai subyek atau pelaku.²⁹

²⁵ An Nawawi, *Syarh 'Uqûd al-Lujjain*, hlm. 4.

²⁶ Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suwar At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi* (Beirut: Dar al Fikr, tt), III hadis no. 1082.

²⁷ An-Nisa' (4) : 19.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 228.

²⁹ Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di Antara lembaran Kitab Kuning," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Prespektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 172-173.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain laki-lakilah yang berhak menikahi sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi, sebagai obyek perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat bagian tubuhnya, karena laki-laki adalah yang bertindak sebagai subyek dalam pernikahan, maka laki-lakilah yang berhak menjadi subyek dalam perceraian, jika talak telah dijatuhkan oleh laki-laki kepada perempuan (istrinya), kemudian si laki-laki berhasrat untuk memperistrinya kembali (rujuk) dan si perempuan berkehendak untuk diperistri kembali maka hasrat itu mutlak berjalan selama masih dalam masa idah. Keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami termasuk hal-hal yang menurut agama sunah untuk dilaksanakan, larangan bagi perempuan (istri) untuk keluar rumah tanpa seijin laki-laki (suami).³⁰

Pola pemilahan wilayah seperti ini sangatlah tidak relevan apabila diterapkan pada masa sekarang, karena realitas saat ini perempuan terkadang memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki dan penerapan seperti ini seolah-olah menyerukan kepada perempuan (istri) untuk menjadi abdi

³⁰ Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ketentuan sebagaimana berikut: 1. Laki-lakilah yang berhak menikahi, sedang perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau maskawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan, diserahkan laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. 2. Sebagai obyek, perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau 'diinspeksi' oleh laki-laki (calon suami) seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran. 3. Karena laki-laki adalah yang bertindak sebagai subyek dalam pernikahan, maka laki-laki pulalah yang berhak menjadi subyek dalam perceraian. Maksimal yang bisa dilakukan oleh perempuan (obyek) adalah mengajukan mosi tidak percaya kepada qadi. Baru kemudian jika alasan dipandang kuat, qadi bisa memerintahkan sang laki-laki (suami) menjatuhkan talaknya. 4. Jika talak telah dijatuhkan oleh laki-laki kepada perempuan, kemudian si laki-laki berhasrat untuk memperistrinya kembali (rujuk) maka hasrat itu mutlak berjalan, selama masih dalam masa idah, si perempuan tidak berhak menolaknya. Kecuali talak yang baru saja dijatuhkan itu talaq ba'in. 5. Keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami, termasuk hal-hal yang menurut agama sunnah dilaksanakan. Misalnya, permintaan suami agar istrinya tidak lagi menbiasakan puasa senin kamis. Terutama untuk pemenuhan hasrat seksual. Larangan Perempuan (istri) untuk keluar rumah tanpa seijin laki-laki (suami). lihat *Ibid.*, hlm. 173.

bagi laki-laki (suami), selain itu perempuan hanya bisa menjadi patner dalam kehidupan rumah tangga saja.

Dari berbagai paparan di atas “keselamatan perempuan” secara teologis, sangat tergantung dan berpusat kepada keridhaan laki-laki (suaminya). Semua teks tentang perempuan yang selama ini ada, adalah representasi, misalnya pemikiran keagamaan yang kita terima, mitos-mitos dan pencitraan tentang perempuan yang disahkan secara keagamaan. Representasi tersebut kemudian dianggap sebagai kodrat perempuan yang sudah “dari sananya”.³¹

Perlu diingat bahwa al-Qur’ân tidak menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mulus. Akan tetapi al-Qur’ân tidak mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Al-Qur’ân mengakui fungsi laki-laki dan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, namun tidak terdapat aturan yang rinci yang mengikat keduanya dalam memerankan fungsinya di masyarakat.³²

Terdapat satu kesalahan umum yaitu di kalangan laki-laki, mereka tidak mempunyai sikap “memanusiakan” perempuan, baik disebabkan oleh

³¹ Budhy Munawwar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, hlm. 18.

³² Sugeng Sugiono, “Konsep Gender dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al Jami'ah*, No 58 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 21.

pengingkaran kemanusiaannya ataupun anggapan kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.³³

Pola pendidikan terhadap anak-anak merupakan proses awal terbentuknya psikologi anak. Pendidikan ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah, dan kemampuannya terbatas. Anggapan ini bukan hanya tertanam pada budaya saja, akan tetapi pengaruh pemikiran ulama yang terkadang menjadikan masyarakat semakin mempercayai bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Pemikiran para ulama yang berbeda-beda baik yang terdahulu maupun saat ini haruslah diuji dengan kekuatan dalil-dalil yang mereka kemukakan serta rasional yang lebih diterima oleh akal yang sehat. Pemikiran tidak dapat dinilai hanya berdasarkan asumsi-asumsi hukum fiqhiyah belaka, tetapi asumsi yang mendasari juga harus diteliti.³⁴ Sehingga dapat diketahui apakah ketentuan tersebut masih relevan atau tidak untuk diterapkan saat ini.

Teori yang penyusun gunakan untuk menelaah permasalahan ini adalah teori *qat'i* dan *zanni* yang sangat kental dengan pemikiran Masdar dalam melihat kembali syariat yang telah ada, teori ini bermuara pada kemaslahatan dan keadilan. Teori kemaslahatan yang digunakan sebagai tujuan oleh Masdar merupakan salah satu bagian konsep *maqasid asy-syari'ah* yang juga digunakan oleh Masdar sebagai pijakan dalam melakukan ijtihad. Masdar berpendapat bahwa bangunan pemikiran fiqh yang fundamental adalah kemaslahatan,

³³ Su'ad Ibrahim Salih, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 39.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

kemaslahatan kemanusiaan universal atau “keadilan sosial”. Tawaran teoritis (ijtihad) apa pun baik didukung nas atau tidak, yang mampu menjamin kemaslahatan kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya, yang harus diperhatikan adalah bukan bunyi harfiah nas tersebut, melainkan kandungan substansinya atau yang harus lebih diutamakan bukanlah ketentuan legal formalnya melainkan tuntutan keadilan sebagai jiwanya.³⁵

Senada dengan pemikiran Masdar, An-Naim menyatakan teori Makkah dan Madinah yang diadopsi dari gurunya, Mahmoud Thaha. Menurut Thaha pesan Makkah merupakan pesan yang abadi, fundamental, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender). Keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan ini ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan penuh untuk memilih tanpa adanya suatu paksaan dalam berkeyakinan maupun beragama. Perilaku yang demikian oleh An Naim dimaknai dengan “*ismah*”, yaitu perilaku ketika orang bisa memilih tanpa kekerasan. An-Naim mengusulkan bahwa ayat-ayat Madaniyah di nas keberlakuannya oleh ayat-ayat Makkiyah karena ayat-ayat tersebut lebih cocok dengan isu-isu kontemporer.³⁶

Penekanan teori tersebut adalah *qat’i* dan *zanni* yang bermuara pada kemaslahatan, meskipun ijtihad tidak dapat dilakukan pada wilayah *qat’i* dan hanya bisa dilakukan pada wilayah yang bersifat *zanni*. Menurut madzhab Hanafi

³⁵ Masdar Farid Mas’udi, “Ijtihad,” *NU Liberal*, hlm. 203

³⁶ Abdullah Ahmed AlNaim, *Dekonstruksi Syari’ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.103.

suatu perintah yang berdasarkan pada dalil *qat'î* maka hukumnya fardu dan tidak ada kebimbangan lagi. Sedangkan suatu perintah yang berdasarkan pada dalil yang *zannî* maka ia menjadi wajib, yang berarti bahwa kepastian perintah wajib di bawah perintah fardu. Dan Dalil *zannî* wajib diamalkan dan tidak wajib diyakini.³⁷

Penyusun dalam hal ini membagi hak-hak perempuan dalam 4 (empat) bagian besar yaitu; hak untuk memilih pasangan, hak untuk memperoleh mas kawin serta nafkah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, dan hak dalam hal kesehatan reproduksi.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan penyusun akan terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah sumber-sumber kepustakaan khususnya mengenai hak-hak reproduksi perempuan dalam perkawinan menurut pemikiran An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi.

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penj. Saefullah dkk, cet. 7 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 31-32.

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *literer* yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku primer yang memuat tentang wacana perempuan khususnya mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan yang diantaranya adalah buku Islam dan *Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi, *Uqud al Lujjain* karya An-Nawawi al-Bantani, *Tafsir Munir* yang juga karangan An-Nawawi al-Bantani, dan buku pendukung yang penyusun gunakan antara lain; *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain* karya Sinta Nuryah dkk, *Fiqh Perempuan* karya KH Husain Muhammad. *Membincang Feminisme* yang berisikan pandangan para pemikir kontemporer tentang perempuan yang salah satunya adalah tulisan Masdar Farid Mas'udi. Selain itu penyusun menggunakan jurnal-jurnal dan buku lain sebagai sumber tambahan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan cara

(1). Deduktif : yaitu kerangka berfikir yang dimulai dari yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸ Dimulai dari hak-hak perempuan dalam perkawinan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus menurut An-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi.

³⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44.

(2). Analitis: yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁹ Dari pemaparan pemikiran An-Nawawi dan Masdar kemudian dianalisa dan dari analiisa tersebut akan didapatkan kesimpulan.

(3). Komparatif: yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya guna mengambil kesimpulan.⁴⁰ Menganalisa pemikiran An-Nawawi dan Masdar Farid Mas'udi kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan historis sosiologis.

Normatif yaitu pendekatan yang lebih kepada ketentuan yang telah ada baik secara tekstual maupun kontekstual.

Historis sosiologis yakni pendekatan yang menelaah tentang sejarah sosial yang terkait dengan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh para ulama khususnya tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan

G. Sistematika Pembahasan

Sistimatika yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab Pertama : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁰ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-11(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 28.

Bab kedua : Pandangan Umum terdiri dari pengertian, untuk mengawali pembahasan dalam skripsi ini diperlukan pengertian agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami maksud dari hak-hak perempuan khususnya dalam perkawinan, hak-hak perempuan sudut pandang ulama dan feminis Muslim merupakan pandangan ulama dan feminis secara luas tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Bab ketiga : Pemikiran kedua tokoh

A. An-Nawawi

1. Biografi yang berisikan biodata, pengalaman hidup, karya-karya, serta latar belakang pemikiran dari an Nawawi sehingga dari sini dapat terlihat salah satu hal yang mempengaruhi karakter pemikirannya.
2. Pola pemikiran An Nawawi al Bantani, dalam sub ini penyusun memberikan sedikit menggambarkan tentang pola An-Nawawi dalam memaparkan pandangannya.
3. Pendapat An-Nawawi tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan berupa pemaparan pendapat An-Nawawi al-Bantani serta landasan hukum yang dipakainya dalam memandang hak-hak perempuan dalam perkawinan

B. Masdar Farid Mas'udi

1. Biografi, berisikan biodata, pengalamam hidup serta karya-karya Masdar Farid Mas'udi dan latar belakang pemikirannya.
2. Pola Pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

3. Pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan berupa pemaparan pendapat Masdar Farid Mas'udi serta landasan hukum yang dipakainya serta pemikiran yang mendorong Masdar dalam memandang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Bab keempat : Analisa terhadap pemikiran An-Nawawi al Bantani dan Masdar Farid Mas'udi terdiri dari fenomena hak-hak perempuan dalam perkawinan, analisa pemikiran kedua tokoh tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan yang memaparkan perbedaan pandangan An Nawawi dan Masdar Farid tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Bab kelima : Penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai benang merah dari pemaparan yang telah ada dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan mendasar dari pemikiran antara Masdar Farid Mas'udi dengan An-Nawawi al-Bantani adalah pada ketentuan hak. Apa yang menurut An-Nawawi dikatakan sebagai kewajiban seorang istri, Masdar menganggapnya sebagai hak seorang istri khususnya pada hak non materiil. Masdar dan An-Nawawi memiliki kesamaan dalam hal hak nafkah, maskawin serta konsep *Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* yang selalu ditekankan dalam relasi suami-istri. Walaupun dasar serta pemaparannya tidak sama namun dapat dikatakan bahwa tujuan dari pendapat kedua tokoh ini dapat dikatakan sama.
2. Kedua tokoh ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal metode yang digunakan serta kapasitas pembahasan dari masing-masing hal. Masdar lebih banyak membahas mengenai hak perempuan terutama dalam hal reproduksi sedangkan an-Nawawi lebih banyak membahas tentang larangan serta kewajiban bagi seorang perempuan (istri). Dalam hal metode Masdar menggunakan konsep *qat'i* dan *zanni* yang bermuara pada kemaslahatan sedangkan An-Nawawi lebih menggunakan metode *istiqrâ'i*, *takwin* serta *jaddali*. Penggunaan metode ini banyak dipengaruhi oleh pola pendidikan yang telah diperoleh oleh keduanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling signifikan dalam perbedaan pandangan

kedua tokoh adalah kondisi sosial masyarakat atau kondisi perempuan pada masa masing-masing tokoh.

B. Saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penataan kembali tentang konsep relasi suami-istri. Hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan dasar yang digunakan untuk mengkaji konsep relasi suami-istri setidaknya ditelaah ulang sehingga anggapan bahwa perempuan harus sepenuhnya mengabdikan kepada suaminya bukan merupakan ketentuan yang telah dilegalkan.
2. Metode pemikiran Masdar dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan substansi, yaitu kemaslahatan adalah upaya untuk meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep relasi suami-istri. Tawaran ini membuka kesempatan kepada kita dalam melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan hukum Islam yang sudah memiliki kesenjangan dengan persoalan riil yang ada di masyarakat. Sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi aturan sangat ideal dan normatif, namun diharapkan hukum Islam mampu hadir untuk menjawab setiap persoalan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi Al Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Nawawi, Muhammad al Jawi, *Marah Labid-Tafsir Munir*, Beirut: Darul Fiqr, t.t.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta : LKiS, 1999.

B. Kelompok al Hadits

Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Husayn, *As Sunan al Kubro*, Bairut: Dar al Fikr, tt.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1987.

Hajjah, Muslim Ibn, *Shahih Muslim*, Istambul : Maktabah al Islami, tt.

Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas Kajian Hadits-hadits Misoginis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Al-Mundziri, Abd al Azhim Ibn al Qawi, *At Targhib wa at Tarhib min a Hadits asy Syar'i*, Bairut, Dar Ihya' at Turats al Arabi, 1968.

Majah, Umar Ibn Yazid Ibn, *Sunan Ibnu Majah* , Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, tt.

At-Turmudzi, Abi Isya Muhammmad bin Isya bin Suwar, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

As-Suyuti, *Al Jâmi' Ash Shaghîr Min Hadits Al Basyîr*, Beirut: Dar Al Khadamal Qur'an, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abillah, Masykuri, Sirry, Mun'im A, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki : Perempuan," *Kitab Fikih dalam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Djamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, cet 1, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Doi, A Rahma I, *Karakteristik hukum Islam dan Perkawinan*, terj Zaimudin, cet 1 Jakarta : Pt Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer," *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, " Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 3 Vol V, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1994.
- _____, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab Uqud al-hujjain* Yogyakarta : LKiS, 2001.
- I, Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Idhami, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakaht Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Iklas, 1984.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000
- Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Bandung : Penerbit Lentera, 2000.

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani cet.1, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Nawawi, Muhammad bin Umar, *Syarh 'Uqûd al Lujjayn fî Bayân Huqûq al Zawjayn*, Semarang : Toha Putra, t. t.

Rachman, Budhy Munawar, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Konteks Perubahan Zaman," *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, M. Hajar Dewantoro dan Asnawi, Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 1986.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa M Thalib, Bandung: PT al Ma'arif, tt.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Penj. Saefullah dkk, cet. 7, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

D. Kelompok Lain-lain

Amiruddin, Mariana, *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Arifin, Bustanul, "Wanita dan hukum di Indonesia Status dan Kedudukannya dalam Legislasi Indonesia," *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Arikunto, Suahrsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-11, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998.

Aripurnami, Sita, "Pengantar Hak reproduksi," dalam *Perempuan dan kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: YLKI dan Ford Foundation, 2002.

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta, Kanisius, 1990.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat. Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995.

Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syech Nawawi Albantani Indonesia*, Jakarta: Sarana Utama, 1978.

- Ciciek, Farha, "Idealnya Peran Perempuan sebagai Ibu dan Istri...! Menelusuri Problema Perempuan di Sebuah Komunitas Revivalis Islam," *Tashwirul Afkar* edisi no 5, Jakarta : Lakpesdam NU, 1999.
- Correa, Sonnia, "Kesehatan Reproduksi ke Hak-hak Seksual : Prestasi dan Tantangan Masa Depan" dalam *Kumpulan Makalah Gender dan Seksualitas*, diterjemahkan dari *Healt to Sexual Right: Achievements and Future Challenges, Reproductive Health Matters* no 10:107-116, 1997, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2000.
- _____, *Matinya Perempuan Menyikap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2003.
- Ensiklopedi Indonesia* jilid 14, cet 1, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fahmi, Ade Ismail, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran an Nawawi dan Asghar Ali Enginer*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997
- Faiqoh, "Wanita dalam Kultur Islam Indonesia," *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Faqihm, Mansur, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Fayumi, Badriyah, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta : LKiS, 2002.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Grafika, 1986.
- Hassan, Riffat, "Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam Sejajar di Hadapan Allah?," *Jurnal Ulumul Qur'an* No 4 Vol 1, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990.
- Al-Hibri, Azizah, "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-Hak Perempuan Muslim Abad Ke-21", dalam *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Ismail, Achmad Satori, "Fiqh Perempuan dan Feminisme," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Prespektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Ulumul Qur'an* No 3, vol VI, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1995.

Kauna, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet ke-3, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet 3, Jakarta, P3M, 1993.

_____, "Meletakkan Kembali Syari'at" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. VI. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1992.

_____, "Perempuan Diantara lembaran Kitab Kuning," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Prespektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.

_____, "Hak-hak Reproduksi Perempuan," *Nu Liberal dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung : Mizan, 2002.

Mernisi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, terj Yaziar Radianti, cet 1, Bandung : Pustaka, 1994.

Mernisi, Fatima dan Hasan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah : Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj team LSPPA cet 1, Yogyakarta : LSPPA, 1995

Munawwir, A Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet XXV, 2002.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jakarta : CV Anda Utama, 1993.

Nasuha, A. Chozin, "Epistemologi Kitab Kuning", *Pesantren*, No. 1, Vol. VI, 1983.

Sadli, Sapparinah, "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Perkembangan Jati Diri Perempuan," *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.

Sadli, Sapparinah dan Patmonodewo Soemarti, " Identitas Gender dan Peran Gender," TO Ihrami (ed) *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Salih, Su'ad Ibrahim, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001.

Salim, Peter dan Salim Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I (Jakarta : Modern English Press, 1991

- Subardini, Etin, "Teologi Perempuan Dalam Wacana Islam" dalam *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Subiantoro, Eko Bambang, " Perempuan dan perkawinan, " *Jurnal Perempuan* No 22, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.
- Sugiono, Sugeng, "Konsepsi Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al Jami'ah* , No 58, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Syafruddin, Didin, "Argumen Supremasi atas Perempuan Penafsiran Klasik QS al-Nisa': 34," *Jurnal Ulumul Qur'an* No 5 & 6 Vol V. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1994.
- Widyaningsih, Rina, *Perempuan Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim Study atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Arkola, t t.



BIOGRAFI ULAMA

Budhy Munawar Rahman

Dia adalah Direktur Pelaksana Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Manajer Program Studi Islam pada Yayasan Paramadina. Lahir di Jakarta 22 Mei 1963. selain aktif di Jurnal Ulumul Qur'an sebagai wakil pemimpin redaksi, dia banyak menulis artikel keagamaan di berbagai media masa, khususnya Kompas dan Republika, dan Ulumul Qur'an. Dia pernah belajar Filsafat sosial pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara (1985-1980), dan pernah menjadi peneliti di P3M Jakarta. Belakangan banyak mengamati soal-soal pemikiran Islam modern, dan juga soal Feminisme.

Fatima Mernisi

Dia lahir di Maroko Tahun 1940 M, mendapat gelar dalam ilmu politik dari Muhammada University di Rabbat Inggris Tahun 1973 M, tahun 1974-1981 dia mengajar di fakultas yang sama pada almamaternya sekaligus sebagai dosen "The Institute of Scientific Research" pada universitas yang sama. Selain itu dia juga seorang konsultan Unicef National Ogencies. Dia terlibat secara aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota "Pan Aran Women Solidarity Assotiation"

Husein Muhammad

Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Dia menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sampai tahun 1973, kemudian meneruskan studi di PTIQ Jakarta hingga tahun 1980. lulus dari al-Azhar kairo Mesir tahun 1983. Kini Ia Memimpin Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ia concern pada isu-isu tentang Perempuan dan Gender. Banyak menulis dan menerjemahkan buku. Ia menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM Rahimah dan aktif di Puan Amal Hayati. Bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan lembaga kajian.

Huzaimah Tahido Yanggo

Dia adalah anggota dewan penasehat Persatuan Wanita Al-Khairat Pusat dan duduk di kepengurusan MUI Pusat pada Komisi Fatwa,. Lahir di Payakumbuh, 2 Juni 1929. Doktor dari Universitas al-Azhar Kairo ini juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas Al- Khairat Payakumbuh. Selain sibuk di berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Dia juga menjadi staf pengajar di IAIN Ciputat Jakarta.

Mansur Fakih

Dia adalah County Refresentatif Oxfam UK, di Indonesia dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan Fasilitator Pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Ciputat, Jakarta dan gelar Dokornya pada

Centre for International Education University of Masschusetts di Anherst Masschusetts USA. Pernah bekerja di P3M dan mengajar di IAIN Ciputat, dan Fakultas Teknik UI. Karya-karyanya adalah *NGO's in Indonesia, Hegemony And Social Change*, diterbitkan oleh Centre for International Education University of Masschusetts (1991), *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1996).

Siti Ruhaini Dzuhayatin

Dia adalah aktifis Komite Anti Kekerasan terhadap Perempuan Yogyakarta. Lahir di Blora, 17 Mei 1963. selain sibuk mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dia melanjutkan studi dan menyelesaikan Master di Bidang Sosiologi di Monash University Malborne Australia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
		BAB I
13	25	Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrimu dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu sekalian terhadap istriku.
13	26	Sebaik-baik amal orang mikmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik akhlak adalah yang baik kepada perempuan
13	27	Dan bergaulah dengan mereka secara patut
13	28	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya
		BAB II
33	31	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani malainkan menurut kadar kesanggupannya
		BAB III
47	21	Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah
47	22	Dan bergaulah dengan mereka secara patut
49	26	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)
50	31	Andaikata seorang wanita mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud as, dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, "dimana hartaku ?" Allah pasti melebur 40 tahun amal wanita itu
51	32	Andaikata seorang wanita menjadikan waktu malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya meanggilnya ke tempat tidur sedangkan istrinya menundanya sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya
52	34	Istri tidak boleh memberi makan orang lain di rumah suaminya tanpa izinnya, kecuali makanan-makanan basah

		yang dikhawatirkan basi, jika ia memberikan makanan dengan izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti phala suaminya, dan jika ia memberi mkanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala sedangkan istri mendapat dosa
53	37	Wanita yang meminta suaminya mentalak tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga
65	58	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
BAB IV		
76	16	Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mas kawin dalam jumlah kecil atau besar, tetapi dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan kewajiban tersebut terhadapnya, maka ia mengkhianatnya. Apabila ia mati dan belum menunaikan kewajibannya itu, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan menanggung dosa zina
77	18	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
77	20	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita
79	24	Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah
80	27	Yang penting (dari pengaduan saya ini) orang tahu bahwa dalam masalah pernikahan seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya
80	28	Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada ayahnya, sedangkan anak gadis harus di dengar persetujuannya, dan diamnya itulah persetujuannya
84	38	Jika seorang istri menghabiskan waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi
85	42	Bahwasanya para wanita itu tidak dapat memenuhi hak Allah sebelum memenuhi kah-hak suaminya, seumpama suami meminta pada istrinya sementara si istri sedang berada di punggung unta, maka ia tidak boleh menolak dirinya
88	48	Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus
89	50	Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanamu itu

91	53	bagaimana saja kamu kehendaki Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya
----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Zusiana Elly Triantini

Tempat/ Tanggal lahir : Blora, 14 Maret 1982

Alamat Asal : Jl. Manyar 5 no 72 Perumnas Karangjati Blora Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Asrama Putri Barokah Jl. Timoho no 61 C Ngentak Sopen

Ayah : Mohammad Soekardi Abdul Hadi

Ibu : Sri Nartutik

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Manyar 5 no 72 Perumnas Karangjati Blora Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Beran Blora lulus tahun 1988
2. SD Negeri Tempelan II Blora lulus tahun 1994
3. SMP Negeri I Blora lulus tahun 1997
4. SMK Telekomunikasi Darul 'Ulum Jombang lulus tahun 2000
5. IAIN Sunan Kalijaga Jurusan PMH Fakultas Syari'ah

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta periode 2002-2004
2. Sekretaris II PMII Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2002-2003

3. Pengurus Departemen Pers Mahasiswa Komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2003-2004
4. Devisi Pengembangan Bakat dan Minat BEM-J PMH fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2002-3003
5. Komisi Kebijakan dan Strategi Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2003-2004
6. Dewan Pertimbangan Serikat Perempuan Merdeka (SPM) periode 2002-2003

**Pengalaman Penelitian
dan Penulisan**

1. Peneliti pada Minor Research Mahasiswa tentang "Gender dan Kesehatan Reproduksi" yang diadakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill IISEP-CIDA.
2. Penerjemah buku *The Wisdom of Your Emotions* (Manajemen Emosi) yang diterbitkan oleh DIVA Press

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA